

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 7 Tahun 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU GANGGUAN KEAMANAN DALAM
NEGERI DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pembentukan Tim Terpadu tersebut, perlu mengatur pedoman pembentukan Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;
 2. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Unsur Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan Sekretaris Daerah.

4. Unsur Pimpinan Kecamatan adalah Camat, Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor

5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kudus.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus.
7. Tim Terpadu adalah Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Kudus.
8. Konflik sosial adalah konflik yang ditimbulkan / diakibatkan karena adanya gangguan di bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Pertahanan dan Keamanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Kudus.

Pasal 3

Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1) Keanggotaan Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Bupati
- b. Wakil Ketua : Unsur Pimpinan Daerah
- c. Sekretaris : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
- d. Anggota : Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja terkait, Pejabat Kajari, Pejabat Polres, Pejabat Kodim, Pejabat Instansi Vertikal

(2) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Keanggotaan Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil Ketua : Unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Anggota : Anggota Bintara Pembina Desa (BABINSA), Anggota Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS), Kepala Desa / Lurah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa /

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan , dan
Tokoh Masyarakat

- (2) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten dibantu Sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat Tim dipimpin oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan dibantu beberapa anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. menyusun rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Kudus;
 - b. melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan;
 - c. mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
 - d. melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala;
 - e. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan;
 - f. berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam penanganan gangguan keamanan;
 - g. segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Kudus sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan yang berkaitan dengan konflik sosial dan terorisme di Wilayah Kabupaten Kudus secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia melalui Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan batas kewenangannya mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kudus;
 - b. melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan;
 - c. mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
 - d. melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala;
 - e. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan;
 - f. berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam penanganan gangguan keamanan;
 - g. menyampaikan laporan permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, d dan e yang diluar kewenangannya kepada Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten;
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan kepada Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten.

BAB V

MEKANISME HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam hal Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten menghadapi permasalahan di luar kewenangannya, dapat meminta bantuan kepada Tim Terpadu Tingkat Provinsi;
- (2) Dalam hal Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kecamatan menghadapi permasalahan di luar kewenangannya, dapat meminta bantuan kepada Tim Terpadu Tingkat Kabupaten;
- (3) Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten memberikan supervisi, asistensi dan dukungan yang diperlukan oleh Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kecamatan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Kudus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2009 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 April 2014

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 7.

